

IMPLIKASI PUTUSAN WORLD TRADE ORGANIZATION TERHADAP LARANGAN EKSPOR NIKEL INDONESIA OLEH UNI EROPA

Ferdinand Jason, Rina S Shahrullah, Elza Syarif; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam; Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
E-mail: 2252041.ferdinand@uib.edu, Rina@uib.ac.id, Elza.syarief@uib.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terikat pada Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) serta regulasi WTO. Dalam upaya meningkatkan pengolahan bahan baku domestik, Indonesia menerapkan larangan ekspor bijih nikel dan mineral lainnya. Namun, tindakan ini menimbulkan protes dari Uni Eropa yang mengajukan gugatan ke WTO. Artikel ini menganalisis keputusan WTO dalam konteks prinsip perdagangan internasional, mengkaji apakah keputusan tersebut berlaku hukum di Indonesia, serta dampaknya terhadap jenis mineral lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian doktrinal. Keputusan akhir panel penyelesaian sengketa WTO menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor dan pengolahan mineral nikel di Indonesia melanggar Pasal XI.1 GATT 1994. Meskipun demikian, Indonesia mengajukan banding dan tetap konsisten dengan larangan ekspor bijih nikel untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kebijakan tersebut merupakan langkah berani menuju hilir industri pertambangan.

Kata kunci: Nikel, WTO, Prinsip Perdagangan Internasional.

Abstract

Indonesia as a member of the World Trade Organization (WTO) is bound by the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and WTO regulations. In an effort to increase domestic raw material processing, Indonesia implemented an export ban on nickel ore and other minerals. However, this action sparked protests from the European Union, leading to a lawsuit filed with the WTO. This article analyzes the WTO decision in the context of international trade principles, examining its legal applicability in Indonesia and its impact on other types of minerals. The research method used is a normative legal approach or doctrinal research. The final decision of the WTO dispute settlement panel declared that Indonesia's policy of export bans and mandatory processing of nickel minerals violated Article XI.1 of the GATT 1994. Nevertheless, Indonesia appealed the decision and remains committed to the nickel ore export ban to advance the economy and welfare of its people. Thus, this policy represents a bold step towards downstream the mining industry.

Keywords: Nickel, WTO, Principles of International Trade.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perdagangan merupakan aktivitas yang terhubung dengan transaksi baik barang maupun jasa yang berlangsung di dalam batas wilayah suatu negara dan dapat melebar hingga melewati batas-batas nasional.¹ Perdagangan bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan atas produk atau layanan jasa tertentu dengan maksud untuk menerima balas jasa atau ganti rugi sesuai kesepakatan. Sejak tanggal 1 Januari 1994, Indonesia menjadi salah satu anggota resmi dari organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization (WTO)*. Sebagai bagian dari komitmen tersebut Indonesia mengikuti dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian umum tarif dan perdagangan

¹ Mohammad Yusuf and Dewi Mahrani Rangkuty, "Analisis Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018," *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 10, no. 1 (2019): 55-68.

yaitu *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Pengikatan ini diresmikan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang menjadi payung hukum bagi keterlibatan Indonesia dalam kerangka perdagangan global.²

Salah satu komponen penting di dalam konteks perdagangan internasional adalah perjanjian internasional. Perjanjian ini berfungsi sebagai salah satu pilar fundamental dalam menciptakan kerangka hukum yang mengatur dinamika perdagangan di tingkat global.³ Dalam sebagian besar keadaan, perjanjian internasional terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu perjanjian bilateral, perjanjian regional, dan perjanjian multilateral. Ketiga bentuk perjanjian ini memiliki karakteristik yang merujuk pada keterikatan dan kewajiban di bawah norma-norma hukum internasional.⁴

Dalam konteks perdagangan internasional, terdapat eratnya hubungan antara konsep ekspor dan impor. Pada tahun 2019, Indonesia berhasil mencatatkan diri sebagai negara dengan peran dominan dalam perdagangan global, terutama dalam sektor nikel.⁵ Indonesia berhasil mengukuhkan diri sebagai negara pemasok terbesar nikel di dunia, dengan penguasaan atas sekitar 37,2% dari total perdagangan nikel di tingkat global. Tingkat keterlibatan Indonesia dalam perdagangan nikel internasional memberikan gambaran mengenai peran strategisnya di panggung perdagangan global, serta bagaimana transformasi dalam bentuk produk yang diekspor juga mengilustrasikan dinamika yang terjadi dalam rantai pasok dan permintaan di pasar internasional.⁶

Sebagai anggota aktif dalam WTO, Indonesia berpartisipasi dalam rangkaian negosiasi internasional, mengamati peraturan perdagangan, dan berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan transparansi dalam aktivitas perdagangan. Melalui proses perundang-undangan, Indonesia telah mengikat dirinya untuk mematuhi norma-norma yang mengatur aspek-aspek perdagangan global, dan menjadikan komitmen ini sebagai landasan dalam mengelola hubungan dagangnya dengan negara-negara lain di bawah payung WTO.⁷

Namun pada tahun 2020, sejalan dengan arah kebijakan yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 yang

² A. Hardiawan, R., & Sutrisno, "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023).

³ D. A. Situngkir, "Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional," *Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (2019).

⁴ A. Rosdiyanti, E., & Abustan, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 2 (2020).

⁵ I. G. N. P. Widiatedja, "Indonesia's Export Ban on Nickel Ore: Does It Violate the World Trade Organization (WTO) Rules?," *Journal of World Trade* 55, no. 4 (2021).

⁶ S. Azis, V. A. A., & Abrianti, "Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 3, no. 2 (2021).

⁷ S. Umayu, "Analisis Peranan World Trade Organization (WTO) Dalam Sengketa Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Atas Kebijakan Penghentian Ekspor Nikel Ke Eropa" (Universitas Mataram, 2023).

mengalami perubahan kedua dari Peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa sejak bulan Januari 2020 bahwa bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% tidak boleh dikirim atau diekspor dalam bentuk mentah ke negara lain. Salah satu tujuan dari langkah ini adalah untuk menjaga ketersediaan cadangan nikel dengan mempertimbangkan kelangsungan pasokan bahan baku dari pabrik pengolahan yang telah beroperasi dan dapat dilakukan hirilisasi dalam Indonesia. Salah satu alasan di balik keputusan ini adalah perlunya menjaga persediaan nikel karena komoditas ini memiliki peran vital sebagai bahan baku dalam pembuatan komponen mobil listrik.⁸

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi angka ekspor nikel yang dinilai cukup tinggi dengan diterapkannya pencarian investor yang ingin mengelola nikel menjadi bahan setengah jadi di Indonesia. Upaya ini dimulai sejak tanggal 12 Januari 2009, ketika diterapkan larangan pertama kali terhadap ekspor mineral mentah, khususnya nikel. Langkah ini diambil sejalan dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) UU Minerba yang menjelaskan bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk operasi produksi diwajibkan untuk melakukan proses pengolahan dan penyulingan hasil tambang di dalam wilayah Indonesia.⁹

Peningkatan langkah-langkah ini mencapai puncaknya pada akhir September 2019, ketika Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan kebijakan yang lebih ketat terhadap ekspor bijih nikel. Pengumuman ini menegaskan bahwa mulai dari tanggal 1 Januari 2020, ekspor nikel akan dilarang secara selektif berdasarkan kriteria tertentu. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya tambang bernilai tinggi seperti nikel tidak hanya diekspor mentah begitu saja, tetapi juga diolah dan dimanfaatkan di dalam negeri.¹⁰

Larangan ekspor nikel yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki sejumlah tujuan utama yang saling terkait. Salah satu tujuan utama adalah mendorong pengolahan nikel di dalam negeri guna menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.¹¹ Dengan membatasi ekspor nikel mentah, pemerintah ingin mendorong industri pengolahan seperti produksi nikel matte dan feronikel yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, serta mengurangi ketergantungan pada

⁸ M. A. Zalvino, "Prediksi Dan Arah Kebijakan Mengenai Bijih Nikel Di Indonesia Dalam Menghadapi Peningkatan Permintaan Baterai Mobil Listrik," *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 2021.

⁹ M. I. N. Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, "UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021).

¹⁰ H. Haddad, H., Novianty, H., & Adolf, "LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DIANTARA STABILITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2022).

¹¹ A. S. Nugroho, "Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia," *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 1 (2022).

ekspor bahan mentah. Selain itu, langkah ini bertujuan untuk memperluas diversifikasi ekonomi, mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global, dan meningkatkan ketahanan ekonomi negara.¹²

Pemerintah juga berupaya memperkuat sektor industri dalam negeri dengan mengajak para investor untuk berinvestasi dalam fasilitas pengolahan. Peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan royalti juga menjadi salah satu tujuan penting dalam kebijakan ini, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹³ Melalui larangan ekspor nikel ini, pemerintah berusaha untuk mencapai berbagai sasaran jangka panjang yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan optimalisasi sumber daya alam negara.¹⁴

Upaya pemerintah guna mendukung perkembangan sektor industri nikel yang terintegrasi, pemerintah berencana untuk meningkatkan tahapan hilirisasi nikel di dalam negeri yang di antaranya dengan mendukung pembangunan lebih banyak fasilitas smelter. Seiring hal ini, pemerintah telah menetapkan target untuk mendirikan total 53 smelter hingga tahun 2024 mendatang. Tahun 2021 telah mencatat adanya 19 smelter yang telah beroperasi, dan upaya peningkatan ini juga berlanjut dengan tambahan rencana sebanyak 4 smelter yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Quartet smelter ini dimiliki oleh berbagai entitas, termasuk PT Aneka Tambang Tbk. yang telah menunjukkan kemajuan mencapai 97,7 persen, PT Smelter Nikel Indonesia yang mencapai 100 persen progresnya, PT. Cahaya Modern Metal Industri yang juga telah mencapai 100 persen, dan PT Kapuas Prima Citra yang sudah mencapai 99,87 persen tingkat pengerjaannya.¹⁵

Akan tetapi, langkah-langkah pembatasan yang diambil oleh Indonesia berdampak pada sektor industri di Uni Eropa. Indonesia merupakan salah satu pemasok terbesar nikel dunia¹⁶ dan larangan ekspor bijih nikel mengancam aktivitas tambang dan pengolahan nikel di Uni Eropa. Hal ini juga menciptakan tekanan pada hubungan perdagangan antara kedua wilayah tersebut karena Indonesia adalah salah satu tujuan sumber pemasok nikel utama di dunia.

Terkait larangan ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia mulai Januari 2020, Uni Eropa merespons dengan tindakan pembatasan terhadap impor nikel oleh Indonesia. Keputusan ini terpicu oleh

¹² P. Nurbaiti, N., Boedoyo, M. S., & Yusgiantoro, "Pengelolaan Nikel Indonesia Terhadap Pertahanan Negara dan Ketahanan Energi," *Ketahanan Energi* 8, no. 2 (2022).

¹³ M. R. Rahadian, R. I., & Ibadi, "Impact of Accelerating the Export of Nickel Prohibition on Non-Tax Revenue and National Economy," *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 3, no. 1 (2021).

¹⁴ S. I. Kusumaningrum, "Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia," *Transaksi*, 11, no. 1 (2019).

¹⁵ E. A. W. Agung, M., & Adi, "Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel di Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022).

¹⁶ N. R. Cahyani, "Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2020: Tinjauan Neomerkantilisme," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2023).

kekhawatiran bahwa larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia dapat mengganggu pasokan bahan baku yang penting bagi industri pengolahan di wilayah Uni Eropa. Nikel memiliki peran sentral dalam produksi baterai untuk mobil listrik, yang merupakan salah satu fokus utama Uni Eropa dalam upayanya menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan.¹⁷ Selain itu, nikel juga digunakan dalam produksi komponen elektronik lainnya, yang semakin mendominasi pasar teknologi di wilayah tersebut.

Pada akhirnya, akibat dari ketegangan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel. Uni Eropa memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang muncul akibat larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia. Uni Eropa mengklaim bahwa larangan ekspor tersebut melanggar peraturan perdagangan internasional yang diatur oleh WTO. Uni Eropa berpendapat bahwa larangan tersebut menciptakan hambatan perdagangan yang tidak adil dan merugikan industri pengolahan di wilayah mereka yang sangat bergantung pada pasokan nikel.¹⁸ Dalam pandangan Uni Eropa, larangan ini mengganggu aliran perdagangan yang seharusnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh WTO.¹⁹

Indonesia di sisi lain mempertahankan bahwa larangan ekspor nikel adalah langkah yang diambil untuk menjaga cadangan nikel dalam negeri dan mempromosikan pengolahan dalam negeri, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa larangan tersebut sejalan dengan hak negara untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.²⁰ Proses gugatan di WTO ini melibatkan serangkaian tahap yang melibatkan presentasi argumen dari masing-masing pihak, konsultasi bilateral, dan pertimbangan panel arbitrase yang akan ditunjuk oleh WTO. Panel ini akan memeriksa argumen dan bukti dari kedua belah pihak dan akan membuat rekomendasi mengenai apakah langkah Indonesia melanggar peraturan WTO.

Sesuai dengan catatan yang ada, keputusan akhir dari panel penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas sengketa DS 592 telah diumumkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Keputusan ini mengemukakan bahwa hasil dari kebijakan ekspor serta kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel yang

¹⁷ A. Deddy, M. A., & Adriyanto, "Strategi Hilirisasi di Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran dan Cadangan Devisa Negara," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023).

¹⁸ F. Rahayu, S. W., & Sugianto, "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020).

¹⁹ Muh Akbar Fhad Syahril et al., "Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 118-27, <https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12480>.

²⁰ P. A. N. J. I. D. I. N. A. T. A. Nandito Aurellio, "Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau dari Peraturan World Trade Organization (WTO)" (Universitas Mataram, 2023).

diimplementasikan di Indonesia telah ditemukan telah melanggar ketentuan Pasal XI.1 GATT 1994 dari perjanjian WTO, dan kebijakan ini tidak dapat dijustifikasi melalui Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.²¹

Laporan akhir dari panel penyelesaian sengketa ini juga mencakup fakta bahwa panel menolak argumen yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan batasan jumlah cadangan nikel nasional serta dasar pembelaan yang berkaitan dengan penerapan praktik pertambangan yang baik (aspek lingkungan).²² Dengan kata lain, panel mengabaikan alasan-alasan tersebut sebagai justifikasi atas kebijakan yang diterapkan.

Melalui putusan tersebut Indonesia akhirnya dinyatakan kalah dalam gugatan yang diajukan ke WTO. Walau demikian, hasil putusan tersebut belum dianggap final oleh pemerintah Indonesia. Dalam semangat ketidakmenyerahan, Indonesia memutuskan untuk mengajukan banding kepada WTO dan akan melanjutkan penerapan kebijakan larangan ekspor nikel melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Ekspor Hasil Pengolahan dan Pemurnian Produk Pertambangan.²³

Upaya ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 11 Tahun 2019, yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan di balik langkah ini adalah keyakinan bahwa keputusan-keputusan kebijakan tersebut akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi produk mineral tambang yang sebelumnya diekspor dalam bentuk bahan baku. Dalam Teori Hukum Pembangunan, pembentukan kebijakan dan regulasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara.²⁴

Rumusan Masalah

Menimbang latar belakang tersebut di atas, rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana keputusan WTO dalam konteks prinsip-prinsip perdagangan internasional, yang kedua adalah apakah putusan WTO mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan di Indonesia dan yang ketiga adalah bagaimana dampak dari putusan WTO terhadap ekspor jenis lain bahan mineral mentah Indonesia ke Uni Eropa. Melalui Permasalahan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan ini adalah dapat mengetahui *legimate* keputusan WTO terhadap gugatan uni eropa dalam konteks prinsip-prinsip perdagangan internasional, dapat mengetahui

²¹ R. Idris, Z., & Suparba, "Hukum Investasi Ditinjau dari the Principle of Sovereign Equality," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2023).

²² H. Prasetya, D. A., & Hamka, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bijih Nikel Ke Uni Eropa (2019)," *Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (2023).

²³ S. F. Nursyabani, N., & Kabir, "Implikasi Hukum Sengketa Indonesia Dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)," *In Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).

²⁴ N. Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022).

dampak putusan WTO terhadap kekuatan hukum yang akan diberlakukan di Indonesia, dan dapat mengetahui dampak putusan WTO terhadap ekspor jenis lain bahan mineral mentah dari Indonesia ke Uni Eropa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan hukum normatif pada dasarnya melibatkan kajian dokumen untuk menganalisis sumber-sumber bahan hukum yang terwujud dalam bentuk peraturan tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, prinsip-prinsip hukum, teori hukum, dan pandangan dari para ahli.²⁵ Semua karya yang berkaitan dengan aspek hukum, termasuk hasil penelitian dalam jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, serta jenis tulisan lain yang relevan dengan konteks penelitian ini, diakomodasi dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif merupakan pendekatan analisis yang berfokus pada data yang bersumber dari sumber-sumber bahan hukum.²⁶ Jenis data yang diperoleh dari bahan hukum primer ini terdiri dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2022 mengenai perubahan ketiga tentang Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, *WTO Dispute Settlement Understanding*, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, dan putusan Sengketa DS 592. Serta bahan hukum sekunder ini terdiri dari artikel, jurnal, buku, dan laporan penelitian. Penelitian ini akan dikaji berdasarkan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Hasil analisis ini kemudian disusun secara terstruktur menjadi satu kesatuan yang sistematis, dan dari situ akan diambil kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Putusan WTO dalam Konteks Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional

Dalam rangka memastikan kelancaran dan saling menguntungkan antar negara dalam perdagangan internasional, negara-negara internasional telah mengembangkan instrumen hukum internasional di bidang perdagangan. Salah satu upaya utama dilakukan melalui pembentukan GATT pada tahun 1947. GATT, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1948, diinisiasi sebagai perjanjian subsider yang tergantung pada organisasi perdagangan dunia. Fokus utama pembentukan GATT adalah mencapai persetujuan perdagangan global dengan menghilangkan hambatan tariff dan

²⁵ S. T. Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (CV. Dotplus Publisher, 2022).

²⁶ D. Putri, S., & Tan, "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Unes Law Review* 4, no. 3 (2022).

menciptakan kerja sama timbal balik.²⁷ GATT berjalan hingga tahun 1994, ketika kemudian digantikan oleh WTO.²⁸

Indonesia sebagai salah satu pendiri WTO telah menyetujui pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Pembentukan WTO merupakan hasil dari perundingan perdagangan multilateral dalam Putaran Uruguay. Prinsip "*a single undertaking*" dalam perundingan ini mengimplikasikan bahwa Indonesia sebagai anggota WTO harus menerima dan melaksanakan seluruh isi persetujuan yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay.²⁹ Salah satu perjanjian yang berasal dari perundingan tersebut adalah mengenai hambatan teknis terhadap perdagangan atau *technical Barrier to Trade* (TBT). WTO, sebagai satu-satunya badan internasional yang secara spesifik mengatur masalah perdagangan antar negara dan mengelola sistem perdagangan multilateral melalui persetujuan yang memuat aturan dasar perdagangan internasional. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian yang mengikat pemerintah negara anggota untuk mematuhi aturannya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan mereka.³⁰

WTO bertujuan menciptakan kondisi timbal balik dan saling menguntungkan untuk memastikan bahwa semua negara dapat memperoleh manfaat dari sistem perdagangan global. Melalui WTO diperkenalkan model perdagangan yang mempromosikan kelancaran kegiatan perdagangan antar negara. Secara prinsip, WTO berfungsi sebagai alat untuk memajukan perdagangan bebas yang tertib dan adil di seluruh dunia. Dalam pelaksanaan tugasnya, WTO mengusung beberapa prinsip utama sebagai fondasi, di antaranya: prinsip perlindungan melalui tarif, prinsip *national treatment*, prinsip *most favoured nations*, prinsip *reciprocity* (timbal balik), prinsip larangan pembatasan kuantitatif.³¹ Prinsip *most favoured nations* menjadi salah satu prinsip kunci WTO yang menegaskan bahwa kebijakan perdagangan harus diterapkan secara tidak diskriminatif, di mana semua negara diperlakukan secara adil dan setiap negara mendapatkan manfaat dari kebijakan perdagangan tertentu.³²

Terkait larangan ekspor biji nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa. Uni Eropa menentang larangan ekspor bijih nikel tersebut dan menolak persyaratan pemrosesan dalam negeri/*domestic processing requirement* oleh Indonesia untuk semua bijih nikel. Langkah-

²⁷ B. Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional Pada GATT Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021).

²⁸ L. Coppolaro, "Globalizing GATT: The EC/EU and the Trade Regime in the 1980s-1990s," *JEIH Journal of European Integration History* 24, no. 2 (2019).

²⁹ A. E. Poae, "Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019).

³⁰ E. Koopman, R., Hancock, J., Piermartini, R., & Bekkers, "The Value of the WTO," *Journal of Policy Modeling* 42, no. 4 (2020).

³¹ R. S. Korah, "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016).

³² S. S. Jaipuriar, "Comparative Analysis of Most Favoured Nation and National Treatment under GATT and GATS," *Issue 1 Int'l JL Mgmt. & Human* 4 (2021).

langkah ini diimplementasikan melalui berbagai undang-undang dan peraturan. Uni Eropa meminta panel untuk menemukan bahwa larangan ekspor dan *domestic processing requirement* tidak konsisten dengan Pasal XI:1 dari GATT 1994. Sebagai respons, Indonesia berpendapat bahwa Uni Eropa gagal membuktikannya bahwa *domestic processing requirement* tidak konsisten dengan Pasal XI:1 dari GATT 1994.³³ Selain itu, Indonesia berpendapat bahwa larangan ekspor dan *domestic processing requirement* dikecualikan dari kewajiban dalam Pasal XI:1 karena merupakan larangan atau pembatasan ekspor yang diterapkan sementara untuk mencegah kekurangan kritis mendesak dari suatu produk yang penting bagi Indonesia sesuai dengan Pasal XI:2(a) dari GATT 1994. Secara alternatif, Indonesia berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut dibenarkan berdasarkan Pasal XX(d) dari GATT 1994.³⁴

Pasal XI:1 dan XI:2(a) dari GATT 1994 (pembatasan kuantitatif) Terkait dengan *domestic processing requirement*, Panel berpendapat bahwa karena Pasal XI:1 juga mencakup langkah-langkah yang melarang atau membatasi penjualan untuk ekspor. Hal itu berlaku untuk regulasi dalam negeri seperti *domestic processing requirement* yang dapat mencegah atau membatasi kemampuan untuk menjual barang untuk diekspor bahkan jika mereka berlaku secara internal di dalam negara eksportir. Oleh karena itu panel menyimpulkan bahwa karena *domestic processing requirement* secara alamiah dapat membatasi penjualan untuk ekspor bijih nikel dan itu masuk dalam cakupan dalam Pasal XI:1 dari GATT 1994.

Dalam menanggapi argumen Indonesia berdasarkan Pasal XI:2(a) dari GATT 1994, panel pertama-tama meneliti apakah tindakan tersebut diterapkan pada produk yang bersifat esensial. Terkait dengan bijih rendah, panel mencatat bahwa Indonesia berpendapat bahwa bijih rendah merupakan limbah dan tidak ekonomis. Oleh karena itu, Panel tidak dapat menyimpulkan bahwa bijih rendah merupakan produk yang bersifat esensial. Kemudian panel menemukan bahwa Indonesia tidak dapat membuktikan melalui bukti yang berkaitan dengan tenaga kerja dan pendapatan di industri terkait bahwa industri-industri tersebut bersifat esensial dalam pengertian Pasal XI:2(a). Selanjutnya, Panel menganalisis durasi larangan ekspor dan *domestic processing requirement* dan menemukan bahwa keduanya tidak diterapkan secara sementara karena larangan ekspor telah berlaku selama tujuh tahun, meskipun dengan jeda singkat untuk ekspor bijih nikel rendah, dan selama sembilan tahun dalam kasus *domestic processing requirement* sebelum pembentukan panel.

Panel juga menemukan bahwa Indonesia tidak memberikan dasar untuk menentukan bahwa terdapat kekurangan bijih nikel rendah yang kritis. Terkait dengan bijih nikel berkualitas tinggi, panel menemukan bahwa Indonesia tidak membuktikan

³³ A. Hardiawan, R., & Sutrisno, "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO," *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (2023).

³⁴ E. Erawaty, "Implementasi Kedaulatan Indonesia Atas Hasil Tambang dalam Perspektif Perdagangan Bebas: Hambatan dan Peluang Menurut WTO Agreements Serta Ancaman Retaliasi," *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (2023).

melalui bukti tingkat cadangan dan proyeksi permintaan, bahwa terdapat kekurangan kritis yang akan terjadi. Panel menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tidak cukup mencapai tingkat kekurangan kritis. Oleh karena itu, panel menyimpulkan bahwa Indonesia tidak membuktikan bahwa tindakannya diterapkan secara sementara untuk mencegah atau mengatasi kekurangan kritis dari produk yang esensial dalam pengertian Pasal XI:2(a).

Setelah menemukan bahwa larangan ekspor dan *Domestic Processing Requirement* tidak dikecualikan dari Pasal XI:1, Panel menyatakan bahwa langkah-langkah Indonesia tersebut tidak konsisten dengan Pasal XI:1 dari GATT 1994 karena larangan ekspor dan *Domestic Processing Requirement* adalah pembatasan yang memiliki efek pembatasan terhadap ekspor. Pasal XX(d) dari GATT 1994 (pengecualian umum yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan) Panel menyimpulkan bahwa Indonesia gagal membuktikan bahwa larangan ekspor dan *Domestic Processing Requirement* masuk dalam cakupan Pasal XX(d) sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan Indonesia yang tidak konsisten dengan GATT 1994.

Dalam mencapai kesimpulannya, panel mengetahui bahwa perlindungan lingkungan adalah nilai yang sangat penting. Namun panel juga menemukan bahwa larangan ekspor dan *domestic processing requirement* adalah langkah-langkah yang sangat membatasi perdagangan dan keduanya tidak mampu memberikan kontribusi material untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal 96(c) dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Dengan demikian, keputusan akhir dari panel penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas sengketa DS 592 mengemukakan bahwa hasil dari Kebijakan Ekspor serta Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel yang diimplementasikan di Indonesia telah ditemukan telah melanggar ketentuan Pasal XI.1 GATT 1994 dari perjanjian WTO dan kebijakan ini tidak dapat dijustifikasi melalui Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994 karena Indonesia dianggap telah melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional yaitu Prinsip *National Treatment*, Prinsip *Most Favoured Nations*, dan prinsip kuantitatif.

Prinsip *National treatment* adalah prinsip yang menggaris bawahi pentingnya agar setiap negara anggota atau peserta tidak memberikan perlakuan istimewa kepada suatu negara tertentu, baik dalam kebijakan impor maupun ekspor.³⁵ Semua negara harus diperlakukan secara adil dan sama, sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari suatu kebijakan perdagangan tertentu. Prinsip *Most Favoured Nations* adalah menetapkan kewajiban bagi semua negara anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap produk yang berasal dari negara anggota WTO lainnya, baik dalam hal tarif, pajak internal, maupun peraturan nasional. Dan Prinsip kuantitatif adalah bahwa setiap

³⁵ A. M. Dabela, "Fixing Flaws in WTO Appellate Body Jurisprudence: The Case for Uniform Interpretation of 'likeness' under Most Favoured Nations and National Treatment Obligations of GATT," *International Journal of Public Law and Policy* 7, no. 3 (2021).

negara anggota tidak boleh menerapkan pembatasan impor maupun ekspor yang ketentuannya diatur didalam GATT.³⁶

B. Putusan WTO Mempunyai Kekuatan Hukum untuk Diberlakukan di Indonesia

Rasa ketidakpuasan dan persepsi ketidakadilan mendorong Indonesia untuk memberitahukan kepada badan penyelesaian sengketa/*Dispute Settlement Body* (DSB) mengenai keputusannya untuk mengajukan banding interpretasi hukum laporan panel dan sejumlah masalah hukum ke *Appellate Body* pada tanggal 8 Desember 2022.³⁷ Uni Eropa menginformasikan DSB bahwa mereka telah mencatat pemberitahuan banding yang diajukan oleh Indonesia. Mengingat tidak beroperasinya badan banding, Uni Eropa menganggap semua batas waktu prosedural selanjutnya terhenti dan prosedur kerja dianggap ditangguhkan.

Salah satu langkah strategis lain yang dapat diambil oleh Indonesia adalah melalui jalur diplomasi. Ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang menempatkan diplomasi sebagai prioritas negara dalam mencapai kepentingan nasional. Melalui upaya diplomasi, Indonesia dapat memperkuat pengembangan industri hilir nikel di dalam negeri, mengurangi tekanan dari negara-negara lain, serta meminimalkan risiko kelangkaan cadangan nikel dan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk menjalankan diplomasi dengan Uni Eropa yang merupakan konsumen utama nikel dari Indonesia.³⁸

Berhubung panel banding WTO masih belum terbentuk dan kemungkinan waktu sidang Indonesia masih lama yang menyebabkan hal tersebut memberikan lampu hijau kepada Indonesia untuk dapat tetap menegakkan peraturan larangan ekspornya ke Uni Eropa karena putusan tersebut masih dalam pengajuan banding oleh Indonesia dan belum berkekuatan hukum tetap.

Perencanaan pengembangan industri hilir nikel di dalam negeri sejalan dengan konsep hukum pembangunan yang diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori ini menjelaskan bahwa esensi pembangunan mencakup segala aspek kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu aspek saja. Masyarakat yang sedang mengalami proses pembangunan ditandai oleh perubahan, dan oleh karena itu peran hukum dalam regulasi perundang-undangan dan keputusan pengadilan dalam konteks pembangunan diharapkan dapat menciptakan perubahan yang teratur. Oleh karena itu, hukum

³⁶ L. P. Sari, "Review of Principles Of Quantitative Restrictions On Dispute Settlement "Eu and Us Lawsuit for The Indonesian Government's Nickel Export Ban Policy By The Wto Dispute Settlement Body," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 5 (2023).

³⁷ Hardiawan, R., & Sutrisno, "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO."

³⁸ Prasetya, D. A., & Hamka, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bijih Nikel Ke Uni Eropa (2019)."

dianggap sebagai alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses Pembangunan.³⁹ Isu-isu yang terkait dengan masyarakat dan kemajuan umumnya terhubung dengan faktor-faktor lain, khususnya dalam ranah ekonomi, sosial, dan budaya. Semakin meningkatnya peran teknologi juga menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat modern.

Teori Hukum Pembangunan dapat dianggap sebagai hasil penyesuaian dari Teori *Roscoe Pound* "hukum sebagai alat rekayasa sosial" yang berkembang di negara Barat dikenal sebagai aliran *pragmatik legal realism*.⁴⁰ Kemudian diubah menjadi konsep hukum sebagai sarana pembangunan. Dalam konteks ini, hukum sebagai sarana pembangunan mengimplikasikan bahwa hukum dalam bentuk kaidah atau peraturan berperan sebagai alat pengatur atau sarana untuk mengarahkan kegiatan manusia menuju arah yang diinginkan oleh pembangunan tanpa mengurangi aspek kepastian dan ketertiban dalam suatu masyarakat.

Meskipun Indonesia dinyatakan kalah dalam hasil sidang oleh WTO dengan salah satu alasan yaitu Indonesia dianggap belum memiliki industri hilirisasi yang matang. Kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat aspek pembangunan dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan. Keputusan tersebut menyoroti pentingnya pembangunan industri yang berkualitas sebagai prasyarat bagi larangan ekspor suatu komoditas. Dengan adanya jendela waktu hingga pembentukan badan banding pada awal 2025.⁴¹ Indonesia dapat memanfaatkan periode ini untuk memperkuat sumber daya manusia yang siap, mengembangkan keahlian yang diperlukan, dan memperluas infrastruktur industri khususnya *smelter* dan fasilitas hilirisasi.

Dalam konteks Teori Hukum Pembangunan, upaya untuk memperkuat sumber daya manusia yang siap dan membangun infrastruktur industri menandakan adaptasi pemerintah terhadap perubahan lingkungan hukum internasional. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah proaktif dengan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang mendalam, memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keahlian yang diperlukan untuk mendukung industri hilirisasi yang berkualitas.⁴²

Selain itu, fokus pada pengembangan *smelter* dan fasilitas hilirisasi menunjukkan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah produk sebelum diekspor. Dalam Teori Hukum Pembangunan, aspek ini mencerminkan pentingnya menciptakan keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, di mana kebijakan pembangunan industri seharusnya tidak hanya menghasilkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

³⁹ A. Latipulhayat, "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014).

⁴⁰ A. Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020).

⁴¹ H. Gao, "Finding a Rule-Based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement," *Journal of International Economic Law* 24, no. 3 (2021).

⁴² Anik Iftitah, "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.

Dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan periode ini untuk merancang kebijakan yang mendukung inovasi dan penelitian di sektor industri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan membangun kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Pemerintah dapat merancang strategi antisipasi kekalahan dalam banding dengan berbagai cara yang dapat dikembangkan melalui kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴³

Strategi tersebut antara lain adalah Pemerintah memiliki opsi untuk mengenakan tarif ekspor tinggi pada bijih nikel mentah, sementara pada saat yang sama, menetapkan tarif ekspor yang lebih rendah untuk nikel yang telah mengalami proses pengolahan. Kedua, untuk syarat bagi importir asing untuk memiliki fasilitas pengolahan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak, sehingga dapat mendorong terbentuknya kemitraan antara mereka dengan pelaku industri dalam negeri. Terakhir, pemerintah harus segera mengakselerasi pembangunan ekosistem hilirisasi nikel sebelum waktu pengajuan banding habis karena hal tersebut sebagai salah satu langkah krusial untuk memastikan kelancaran proses dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor ini.

Sehingga respon Indonesia terhadap putusan WTO yaitu dengan dikeluarkan langkah strategis dalam menyikapi kasus ini yaitu dengan mengajukan banding terhadap Uni Eropa. Selain itu pemerintah juga dapat merancang strategi antisipasi kekalahan dan pemerintah juga siap untuk mempersiapkan pembangunan sumber daya manusia dan industri hilirisasi yang berkembang dan matang sesuai dengan prinsip Teori Hukum Pembangunan. Langkah strategis tersebut dirancang supaya Indonesia dapat memanfaatkan cadangan nikel tanpa adanya tekanan dari negara lain. Respon pemerintah Indonesia ini merupakan komitmen untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu mendorong industri hilir, sehingga aset nikel dapat ditangani secara lokal dengan nilai jual yang lebih tinggi dan kebutuhan nikel di dalam negeri terpenuhi.

C. Dampak dari Putusan WTO Terhadap Ekspor Jenis Lain Bahan Mineral Mentah Indonesia ke Uni Eropa

Sebagai negara yang merdeka, Indonesia memiliki yurisdiksinya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mengatur sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya. Ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat dengan mengupayakan peningkatan nilai nikel melalui hilirisasi.

Sebagai contoh pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan mengumumkan larangan ekspor untuk sejumlah komoditas tambang strategis, melibatkan nikel dan batu bara. Kemudian pada bulan Juni 2023 pemerintah Indonesia Kembali mengambil langkah tegas dengan mengumumkan larangan ekspor untuk

⁴³ Hardiawan, R., & Sutrisno, "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO."

bauksit dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁴ Keputusan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah memberlakukan larangan ekspor nikel. Namun, kali ini, batu bara dan bauksit juga dimasukkan dalam daftar larangan tersebut, menandai komitmen serius pemerintah untuk meningkatkan sektor pengolahan bahan mineral di dalam negeri.

Larangan ekspor bauksit menjadi sorotan utama, terutama karena diakibatkan oleh ketidakpatuhan sebagian besar perusahaan dalam membangun proyek smelter di dalam negeri yang tidak sesuai dengan prinsip teori hukum dan pembangunan. Meskipun pemerintah telah gencar mendorong pembangunan smelter melalui berbagai insentif. Namun beberapa perusahaan tampaknya belum sepenuhnya mengadopsi langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan larangan ekspor bauksit sebagai langkah kritis untuk memastikan bahwa bahan mineral tersebut diolah di dalam negeri, menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Harapan di balik larangan ini adalah bahwa industri pengolahan bahan mineral di Indonesia akan mengalami lonjakan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan menahan ekspor nikel, batu bara, dan bauksit, pemerintah berupaya mendorong investasi dalam pembangunan smelter, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global. Keseluruhan, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya alam negara dengan lebih bijak, memperkuat sektor industri dalam negeri, dan mencapai kemandirian dalam pengolahan bahan mineral.⁴⁵

Meskipun Indonesia menghadapi kekalahan dalam putusan WTO terkait larangan ekspor nikel ke Uni Eropa, pemerintah Indonesia tidak menyerah begitu saja. Indonesia tetap memilih untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut, dan putusan WTO tersebut dianggap belum berkekuatan hukum tetap karena proses banding masih berlangsung. Dengan mengambil langkah banding, Indonesia berharap dapat meraih hasil yang lebih menguntungkan dan melindungi kebijakan ekspor jenis mineral lainnya. Perjuangan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sektor tambang terhadap jenis-jenis mineral lain yang memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional.⁴⁶

Dalam konteks ini, muncul pandangan bahwa Indonesia memiliki kewenangan untuk melarang ekspor batu bara, bauksit dan jenis mineral lainnya karena pemerintah merasa memiliki keleluasaan untuk mengambil tindakan serupa terhadap komoditas lain, mengingat belum adanya larangan yang eksplisit terkait batu bara dan bauksit. Bahan mineral mentah itu berasal dari perut bumi Indonesia sendiri dan juga hanya Pasal 96(c)

⁴⁴ M. R. Siombo, "Kajian Hukum Hilirisasi Dan Penghentian Ekspor Mineral Logam," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023).

⁴⁵ A. R. Ilahi, "Hilirisasi Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9 (2022).

⁴⁶ S. Hidayat, "Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional Berbasis Nilai Keadilan," *PQDT-Global*, 2021.

dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkaitan dengan pertambangan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya mineral memiliki normativitas atau spesifikasi yang sesuai untuk memenuhi syarat sebagai undang-undang atau peraturan dalam pengertian Pasal XX(d) dari GATT 1994.⁴⁷

Hingga saat ini, belum ada negara yang menggugat Indonesia terkait larangan ekspor mineral selain nikel. Namun jika Indonesia tetap kalah dalam upaya banding di WTO, maka semua perjanjian Indonesia dengan negara-negara anggota WTO terkait bahan mineral mentah tidak dapat dihentikan secara sepihak oleh Indonesia. Oleh karena itu, seiring perkembangan banding terkait larangan ekspor nikel, nasib batu bara dan bauksit akan terus menjadi fokus perhatian dalam konteks kebijakan perdagangan mineral Indonesia di tingkat global.

Selain itu, proses banding Indonesia dalam kasus perdagangan nikel di tingkat WTO bisa jadi terancam gagal karena ketidakfungsian lembaga banding WTO (*appellate body*).⁴⁸ Dalam konteks ini muncul permasalahan yaitu konsekuensi yang mungkin dihadapi jika upaya banding tersebut gagal dan dapat berimplikasi pada bahan mentah mineral lainnya. Alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia alih-alih melarang ekspor nikel adalah dengan mendorong penerapan bea keluar dengan besaran yang signifikan. Langkah ini mungkin dapat memberikan insentif bagi pelaku industri untuk meningkatkan nilai tambah dan pengolahan dalam negeri, sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁹

Akan tetapi, perlu diingat bahwa meskipun pembatasan ekspor bahan mineral lain ke Uni Eropa bisa diterapkan, namun kebijakan tersebut dapat membawa risiko terkait kebijakan retaliasi oleh Uni Eropa. Uni Eropa dapat merespons dengan tindakan balas dendam dengan mengancam sektor industri Indonesia. Sebagai contoh, retaliasi Uni Eropa dapat ditujukan pada produk turunan nikel seperti baterai atau kendaraan listrik, yang dapat merugikan ambisi hilirisasi nikel Indonesia.

Supaya penanganan sengketa perdagangan seperti ini dapat keberlanjutan pembangunan ekonomi dan cita-cita pembangunan Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia dapat menjunjung prinsip keadilan dan inklusivitas dalam menjalani proses hukum internasional. Untuk itu sebagai opsi alternatif, Indonesia dapat mengajak Uni Eropa untuk menyelesaikan sengketa di luar WTO apabila jika ketidakfungsian Lembaga banding WTO. Cara tersebut guna untuk menekankan pentingnya dialog dan kerjasama untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Sebagai strategi jangka panjang, Indonesia juga dapat mencari pasar potensial baru

⁴⁷ M. M. M. Palembang, F. J., Anis, F. H., & Setlight, "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Dibidang Pertambangan Minerba," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023).

⁴⁸ H. Kalachyhin, "The Collapse of the Appellate Body as a Determining Factor of the WTO's. Future" 1, no. 2 (2021).

⁴⁹ P. Pasaribu, A., & Agung Purnomo, "Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law," *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2428>.

seperti negara Republik China untuk menyeimbangkan risiko dan keuntungan dalam konteks perdagangan global. Dalam hal ini, pengelolaan sengketa perdagangan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional dimana ketahanan ekonomi dan diplomasi berperan krusial.

KESIMPULAN

Indonesia, sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang terikat pada Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) serta regulasi WTO, menghadapi tantangan besar dalam upaya menuju hilirisasi industri pertambangan. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mineral lainnya yang diterapkan pemerintah Indonesia memicu kontroversi dan mencapai tingkat gugatan dari Uni Eropa ke WTO. Panel penyelesaian sengketa WTO menemukan bahwa kebijakan ini melanggar ketentuan Pasal XI.1 GATT 1994 dan prinsip-prinsip perdagangan internasional seperti national treatment, most favoured nations, dan kuantitatif. Sebagai anggota aktif WTO, Indonesia akan patuh terhadap putusan WTO, meskipun memiliki hak untuk mengajukan banding. Dalam periode jeda hingga pembentukan badan banding, Indonesia dapat memperkuat sumber daya manusia, mengembangkan keahlian yang diperlukan, dan memperluas infrastruktur industri, terutama smelter dan fasilitas hilirisasi. Indonesia juga perlu merencanakan tindakan antisipatif dalam menghadapi kemungkinan gugatan di masa depan terkait larangan ekspor mineral lain. Sebagai strategi jangka panjang, Indonesia dapat mencari pasar potensial baru dan mengajak Uni Eropa untuk menyelesaikan sengketa di luar kerangka WTO. Pendekatan ini bertujuan untuk menekankan pentingnya dialog dan kerjasama dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan langkah-langkah antisipatif dan diplomasi aktif, diharapkan Indonesia dapat mengelola sengketa perdagangan dengan bijaksana, menjaga stabilitas ekonomi, dan merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M., & Adi, E. A. W. "Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022).
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. "Undang-undang minerba untuk kepentingan rakyat atau pemerintah?" *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2021).
- Azis, V. A. A., & Abrianti, S. "Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Cahyani, N. R. "Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2020: Tinjauan Neomerkantilisme." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2023).
- Coppolaro, L. "Globalizing GATT: The EC/EU and the Trade Regime in the 1980s-1990s." *JEIH Journal of European Integration History* 24, no. 2 (2019).
- Dabela, A. M. "Fixing Flaws in WTO Appellate Body Jurisprudence: The Case for Uniform Interpretation of 'likeness' under Most Favoured Nations and National

- Treatment Obligations of GATT." *International Journal of Public Law and Policy* 7, no. 3 (2021).
- Darmawan, A. "Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020).
- Deddy, M. A., & Adriyanto, A. "Strategi Hilirisasi di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023).
- Erawaty, E. "Implementasi Kedaulatan Indonesia Atas Hasil Tambang Dalam Perspektif Perdagangan Bebas: Hambatan Dan Peluang Menurut WTO Agreements Serta Ancaman Retaliasi." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023).
- Fadillah, N. "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Gao, H. "Finding a Rule-Based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement." *Journal of International Economic Law* 24, no. 3 (2021).
- Haddad, H., Novianty, H., & Adolf, H. "Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional." *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2022).
- Hardiawan, R., & Sutrisno, A. "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO." *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (2023).
- — —. "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023).
- Hidayat, S. "Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Regional Berbasis Nilai Keadilan." *PQDT-Global*, 2021.
- Idris, Z., & Suparba, R. "Hukum Investasi Ditinjau dari the Principle of Sovereign Equality." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2023).
- Iftitah, Anik. "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.
- Ilahi, A. R. "Hilirisasi Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9 (2022).
- Jaipurian, S. S. "Comparative Analysis of Most Favoured Nation and National Treatment under GATT and GATS." *Issue 1 Int'l JL Mgmt. & Human* 4 (2021).
- Kalachyhin, H. "The Collapse of the Appellate Body as a Determining Factor of the WTO's Future" 1, no. 2 (2021).
- Koopman, R., Hancock, J., Piermartini, R., & Bekkers, E. "The Value of the WTO." *Journal of Policy Modeling* 42, no. 4 (2020).
- Korah, R. S. "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

- Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016).
- Kusumaningrum, S. I. "Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia." *Transaksi*, 11, no. 1 (2019).
- Latipulhayat, A. "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014).
- Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Nandito Aurellio, P. A. N. J. I. D. I. N. A. T. A. "Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan World Trade Organization (WTO)." Universitas Mataram, 2023.
- Nugroho, A. S. "Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 1 (2022).
- Nurbaiti, N., Boedoyo, M. S., & Yusgiantoro, P. "Pengelolaan nikel indonesia terhadap pertahanan negara dan ketahanan energi." *Ketahanan Energi* 8, no. 2 (2022).
- Nursyabani, N., & Kabir, S. F. "Implikasi Hukum Sengketa Indonesia Dengan Uni Eropa Dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)." *In Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).
- Palempung, F. J., Anis, F. H., & Setlight, M. M. M. "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Dibidang Pertambangan Minerba." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023).
- Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, B. "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional Pada GATT Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *Utī Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021).
- Pasaribu, A., & Agung Purnomo, P. "Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2428>.
- Poae, A. E. "Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019).
- Prasetya, D. A., & Hamka, H. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bijih Nikel Ke Uni Eropa (2019)." *Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (2023).
- Putri, S., & Tan, D. "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Unes Law Review* 4, no. 3 (2022).
- Rahadian, R. I., & Ibadi, M. R. "Impact of Accelerating the Export of Nickel Prohibition on Non-Tax Revenue and National Economy." *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 3, no. 1 (2021).
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020).
- Rosdiyanti, E., & Abustan, A. "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum

- Nasional Di Indonesia)." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 2 (2020).
- Sari, L. P. "Review of principles of quantitative restrictions on dispute settlement "eu and us lawsuit for the indonesian government's nickel export ban policy by the wto dispute settlement body." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 5 (2023).
- Siombo, M. R. "Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023).
- Situngkir, D. A. "Perjanjian Internasional dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional." *Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (2019).
- Syahril, Muh Akbar Fhad, Ade Risna Sari, Fuad, Rachmadi Usman, and Baren Sipayung. "Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 118-27. <https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12480>.
- Umaya, S. "Analisis Peranan World Trade Organization (WTO) dalam Sengketa Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Atas Kebijakan Penghentian Ekspor Nikel Ke Eropa." Universitas Mataram, 2023.
- Widiatedja, I. G. N. P. "Indonesia's Export Ban on Nickel Ore: Does It Violate the World Trade Organization (WTO) Rules?" *Journal of World Trade* 55, no. 4 (2021).
- Yusuf, Mohammad, and Dewi Mahrani Rangkuty. "Analisis Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018." *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 10, no. 1 (2019): 55-68.
- Zalvino, M. A. "Prediksi dan Arah Kebijakan Mengenai Bijih Nikel di Indonesia dalam Menghadapi Peningkatan Permintaan Baterai Mobil Listrik." *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 2021.